



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Menteri/Kepala Lembaga;
2. Gubernur/Bupati/Walikota;
3. Para Pimpinan Tinggi Madya/Pratama/Balai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
5. Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa konstruksi;
6. Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi;
7. Ketua Lembaga Sertifikasi Badan Usaha;
8. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi;
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi;
10. Tenaga Kerja Konstruksi.

SURAT EDARAN

NOMOR: 21/SE/M/2021

TENTANG

TATA CARA PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA,
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI, DAN
PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT BADAN USAHA SERTA SERTIFIKAT
KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

A. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatur bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi, Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi, Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), dan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan

salah satu pemenuhan dalam perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi.

Sehubungan dengan telah beroperasinya LSBU dan LSP melalui Sistem *Online Single Submission - Risk Base Approach* (OSS RBA) yang telah terintegrasi dengan portal perizinan Kementerian PUPR serta Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) Terintegrasi, diperlukan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617).
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266).
7. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pemenuhan persyaratan perizinan berusaha LSBU, LSP, badan usaha Jasa Konstruksi, pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dan pemberlakuan SBU serta SKK.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin terlaksananya pelayanan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha LSBU, LSP, dan badan usaha Jasa Konstruksi;
 - b. menjamin terlaksananya pelayanan pemenuhan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib penggunaan SBU dan SKK; dalam rangka pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha LSBU;

2. Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha LSP;
3. Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi;
4. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
5. Ketentuan terkait pemberlakuan SBU dan SKK Konstruksi.

E. PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, persyaratan perizinan berusaha untuk LSBU meliputi NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi yang dalam hal ini yaitu lisensi LSBU.

1. Proses Permohonan NIB
Pengajuan permohonan NIB melalui sistem OSS RBA.
2. Proses Permohonan Lisensi LSBU
 - a. Permohonan lisensi LSBU dilakukan dengan cara mengajukan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) pada Sistem OSS RBA yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi.
 - b. Pemohon melengkapi data dan dokumen persyaratan pengajuan lisensi LSBU melalui SIJK Terintegrasi.
 - c. Dalam pengajuan lisensi, LSBU membuat Skema Sertifikasi Badan Usaha yang mengacu pada standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan oleh unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
 - d. LPJK memproses permohonan lisensi LSBU berdasarkan pemenuhan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan melalui SIJK Terintegrasi.
 - e. LPJK melakukan penomoran dan pencatatan lisensi LSBU pada SIJK Terintegrasi.
 - f. SIJK Terintegrasi menotifikasi OSS RBA dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR dan mengirimkan Data Lisensi LSBU ke OSS RBA.

- g. Pemohon menerima dokumen PB UMKU berupa dokumen lisensi LSBU dari sistem OSS RBA.
 - h. Dalam hal masih terdapat permohonan Lisensi LSBU yang diajukan sebelum berlakunya SE ini melalui lisensijakon.pu.go.id, maka LPJK menyelesaikan proses permohonan lisensi LSBU tersebut.
3. Proses Verifikasi dan Persetujuan Sertifikat Standar LSBU
- a. Pemohon mengunggah dokumen PB UMKU sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g ke Sistem OSS RBA sebagai pemenuhan standar usaha/persyaratan Sertifikat Standar.
 - b. Pemegang hak akses OSS RBA di Kementerian PUPR melakukan proses verifikasi dan persetujuan dokumen PB UMKU untuk pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar pada sistem OSS RBA.
 - c. Dokumen NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit melalui sistem OSS RBA.
 - d. Tata cara pemenuhan persyaratan perizinan berusaha LSBU melalui sistem OSS RBA secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - e. Format dokumen PB UMKU/Lisensi LSBU sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Sertifikat Standar terverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk LSBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, persyaratan perizinan berusaha untuk LSP meliputi NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi yang dalam hal ini yaitu lisensi LSP.

1. Proses Permohonan NIB

Pengajuan permohonan NIB melalui sistem OSS RBA.

2. Proses Permohonan lisensi LSP
 - a. Permohonan lisensi LSP dilakukan dengan cara mengajukan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) pada Sistem OSS RBA yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi.
 - b. LPJK memproses dan menerbitkan permohonan rekomendasi lisensi berdasarkan pemenuhan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan melalui SIJK Terintegrasi.
 - c. LPJK menyampaikan rekomendasi lisensi LSP kepada pelaku usaha (calon LSP).
 - d. Pelaku usaha (calon LSP) mengajukan permohonan lisensi kepada BNSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. BNSP menerbitkan lisensi LSP dan menyampaikan kepada pelaku usaha (LSP).
 - f. Pelaku usaha (LSP) mengajukan pencatatan atas Lisensi LSP kepada LPJK melalui Portal Perizinan PUPR.
 - g. LPJK melakukan pencatatan lisensi LSP pada SIJK Terintegrasi.
 - h. SIJK Terintegrasi menotifikasi OSS RBA dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR dan mengirimkan Data Lisensi LSP ke OSS RBA.
 - i. Pemohon menerima dokumen PB UMKU berupa lisensi LSP dari sistem OSS RBA.
3. Proses Verifikasi dan Persetujuan Sertifikat Standar LSP
 - a. Pemohon mengunggah dokumen PB UMKU sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf i ke Sistem OSS RBA sebagai pemenuhan standar usaha/persyaratan Sertifikat Standar.
 - b. Pemegang hak akses OSS RBA di Kementerian PUPR melakukan proses verifikasi dan persetujuan dokumen PB UMKU untuk pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar pada sistem OSS RBA.
 - c. Dokumen NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit melalui sistem OSS RBA.
 - d. Tata cara pemenuhan persyaratan perizinan berusaha LSP melalui sistem OSS RBA secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - e. Format dokumen PB UMKU/Lisensi LSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Sertifikat Standar terverifikasi sebagaimana

dimaksud pada huruf c untuk LSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

G. PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, persyaratan perizinan berusaha untuk badan usaha Jasa Konstruksi meliputi NIB dan sertifikat standar yang dalam hal ini yaitu SBU.

1. Proses Permohonan NIB

Pengajuan permohonan NIB melalui sistem OSS RBA.

2. Proses Permohonan SBU

- a. Permohonan SBU dilakukan dengan cara mengajukan pemenuhan persyaratan PB UMKU pada Sistem OSS RBA yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi.
- b. Pemohon harus menjadi anggota asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi yang terdaftar di LPJK.
- c. Pemohon melengkapi data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha melalui SIJK Terintegrasi.
- d. Data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha memuat:
 - 1) Data penjualan tahunan;
 - 2) Data kemampuan keuangan;
 - 3) Data ketersediaan tenaga kerja konstruksi;
 - 4) Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
 - 5) Data Penerapan Sistem Manajemen Mutu;
 - 6) Data Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- e. Pemohon menetapkan data penjualan tahunan, data ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1), angka 3), dan angka 4) yang

- telah tercatat dalam SIJK Terintegrasi untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi badan usaha.
- f. Pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1), angka 2), dan angka 3) paling lambat 5 (lima) hari terhadap persyaratan yang belum terpenuhi sejak mendapat notifikasi dari LSBU melalui SIJK Terintegrasi.
 - g. Pemohon menyampaikan data Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 5) dan angka 6) untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi badan usaha yang belum tercatat dalam SIJK Terintegrasi.
 - h. Penilaian kelayakan ketersediaan tenaga kerja konstruksi sebagaimana pada huruf d dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan SKK Konstruksi pada Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) dilaksanakan sesuai klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - i. Dalam hal penyetaraan atau konversi klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf h belum ditetapkan, maka pemenuhan persyaratan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi pada Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) mengacu kepada ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - j. Dalam hal pemenuhan ketersediaan tenaga kerja pada PJTBU dan PJSKBU sebagaimana huruf h tidak dapat dipenuhi dengan tenaga kerja yang sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan maka penilaian dapat dilaksanakan sesuai dengan pemenuhan kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja.
 - k. Data sebagaimana pada huruf g, huruf h, dan huruf i yang telah digunakan untuk pemenuhan subklasifikasi usaha tertentu tidak dapat digunakan untuk pemenuhan persyaratan subklasifikasi lainnya.

- l. LSBU menugaskan Asesor Badan Usaha (ABU) yang memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi dan diregistrasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
- m. LSBU menyampaikan hasil pelaksanaan sertifikasi dan data terkait kepada LPJK sebagaimana diatur dalam Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- n. Data sebagaimana dimaksud pada huruf m setelah pelaksanaan sertifikasi tercatat pada SIJK Terintegrasi.
- o. LSBU menerbitkan rekomendasi rincian kualifikasi dan subklasifikasi kepada LPJK.
- p. LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU pada SIJK Terintegrasi.
- q. SIJK Terintegrasi menotifikasi OSS RBA dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR dan mengirimkan Data SBU ke OSS RBA.
- r. Pemohon menerima dokumen PB UMKU berupa SBU dari sistem OSS RBA.
- s. LSBU memproses permohonan SBU pelaku usaha yang belum dapat memenuhi persyaratan peralatan konstruksi, penerapan Sistem Manajemen Mutu, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan surat pernyataan pemenuhan komitmen sesuai format pada standar skema sertifikasi badan usaha yang disampaikan pelaku usaha kepada LSBU menggunakan akses *Single Sign On* (SSO) pada Sistem OSS yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi.
- t. Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf s:
 - 1) Penyediaan peralatan konstruksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan;
 - 2) Sistem Manajemen Mutu paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU diterbitkan;
 - 3) Sistem Manajemen Anti Penyuapan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak SBU kualifikasi kecil diterbitkan;
 - 4) Sistem Manajemen Anti Penyuapan paling lambat 2 (dua) tahun sejak SBU kualifikasi menengah diterbitkan; dan

- 5) Sistem Manajemen Anti Penyuapan paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU kualifikasi besar diterbitkan.
 - u. Pelaku usaha yang belum dapat memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf s harus memenuhi komitmen sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf t.
3. Proses Verifikasi dan Persetujuan Sertifikat Standar Badan Usaha Jasa Konstruksi
 - a. Pemohon mengunggah dokumen PB UMKU sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf r ke Sistem OSS RBA sebagai pemenuhan standar usaha/persyaratan Sertifikat Standar.
 - b. Pemegang hak akses OSS RBA di Kementerian PUPR melakukan proses verifikasi dan persetujuan dokumen PB UMKU untuk pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar pada sistem OSS RBA.
 - c. Dokumen NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit melalui sistem OSS RBA.
 - d. Tata cara pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi melalui sistem OSS RBA secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - e. Format dokumen PB UMKU/SBU sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Sertifikat Standar terverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 4. Perpanjangan dan perubahan data SBU
Permohonan perpanjangan dan perubahan data SBU menggunakan Kualifikasi, Klasifikasi, dan Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi KBLI 2020, disampaikan kepada LSBU melalui sistem OSS RBA yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi.
 5. Penyetaraan Kualifikasi, Klasifikasi, dan Subklasifikasi
 - a. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan perpanjangan dan perubahan data terkait subklasifikasi harus memilih subklasifikasi KBLI 2020 sesuai dengan kriteria penilaian kemampuan berusaha.
 - b. Acuan penyetaraan subklasifikasi dan klasifikasi KBLI 2015

menjadi subklasifikasi KBLI 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

6. Ketentuan Lainnya:
 - a. Permohonan SBU yang diajukan sebelum LSBU beroperasi yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan dan untuk selanjutnya pengajuan sertifikasi melalui pemenuhan persyaratan PB UMKU pada Sistem OSS RBA yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi.
 - b. Badan Usaha yang telah memasukan permohonan sertifikasi kepada Tim Penyelenggara Sertifikasi LPJK dapat memindahkan permohonannya kepada LSBU melalui sistem OSS RBA.
 - c. LPJK tetap melakukan layanan permohonan perubahan data yang dilakukan tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria oleh LSBU menggunakan akses *Single Sign On* (SSO) pada Sistem OSS RBA yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi dan tidak dikenakan biaya.

H. PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

1. Proses Permohonan SKK
 - a. Permohonan SKK dilakukan dengan cara mengajukan pemenuhan persyaratan sertifikasi kompetensi kerja pada portal perizinan Kementerian PUPR yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi dan LSP.
 - b. Pemohon dengan kualifikasi untuk jenjang kualifikasi KKNI 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) dapat menjadi anggota asosiasi profesi yang terdaftar di LPJK.
 - c. Pemohon dengan kualifikasi untuk jenjang kualifikasi KKNI 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) harus menjadi anggota asosiasi profesi yang terdaftar di LPJK.
 - d. Pemohon dengan jenjang 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dapat dibantu pengajuan SKK oleh pihak terkait.
 - e. Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas lembaga pendidikan dan pelatihan kerja tercatat, lembaga sertifikasi profesi terlisensi, dan badan usaha Jasa Konstruksi.
 - f. LSP melaksanakan uji kompetensi sesuai skema sertifikasi atas jabatan kerja yang dimohon.

- g. LSP menetapkan hasil Uji Kompetensi TKK berdasarkan laporan dan rekomendasi asesor.
 - h. Sistem informasi LSP akan menotifikasi sistem LPJK untuk selanjutnya diteruskan ke Portal Perizinan PUPR.
 - i. Jika hasil menyatakan bahwa TKK kompeten, LSP menyampaikan rencana penerbitan SKK kepada BNSP.
 - j. BNSP menetapkan nomor SKK dan nomor registrasi BNSP.
 - k. LSP menyampaikan nomor SKK dan nomor registrasi BNSP kepada LPJK untuk diberikan nomor pencatatan SKK.
 - l. LPJK menyampaikan nomor pencatatan SKK kepada LSP.
 - m. LSP terlisensi dan tercatat menerbitkan SKK sesuai dengan kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi TKK, dan jabatan kerja yang dimohon bagi yang dinyatakan lulus uji kompetensi dan diteruskan ke Portal Perizinan PUPR.
 - n. Data sebagaimana dimaksud pada huruf m setelah penerbitan sertifikat tercatat pada SIJK Terintegrasi.
 - o. Penomoran SKK dan penomoran registrasi SKK dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Penyetaraan Klasifikasi, Subklasifikasi, dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
- a. Penilaian kelayakan pemenuhan persyaratan SKK Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan skema sertifikasi yang mengacu pada SKKNI, Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus, atau SKK Internasional dengan ketentuan klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mengacu pada ketentuan klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penetapan klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi mengacu pada penyetaraan atau konversi klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi atas jabatan kerja di bidang Jasa Konstruksi yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

3. Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi bagi lulusan *freshgraduate* S1/S1 terapan/D4 terapan
 - a. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi bagi lulusan *freshgraduate* S1/S1 terapan/D4 terapan dilakukan setelah pemberian kompetensi dilaksanakan oleh LSP yang dibentuk oleh lembaga pendidikan.
 - b. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh lembaga pendidikan yang belum mempunyai LSP maka sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dilaksanakan oleh LSP terlisensi yang sudah tercatat.
 - c. Pelaksanaan pemberian kompetensi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Masa berlaku SKK konstruksi bagi lulusan *freshgraduate* S1/S1 terapan/D4 terapan adalah 1 (satu) tahun.
 - e. Lulusan *freshgraduate* S1/S1 terapan/D4 terapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi kerja tanpa harus terlebih dahulu menjadi anggota Asosiasi Profesi.
4. Ketentuan Lainnya
 - a. Panitia Teknis Uji Kompetensi melayani pengajuan SKK atas jabatan kerja pada subklasifikasi tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh LSP.
 - b. Panitia Teknis Uji Kompetensi tidak menerima permohonan sertifikasi jabatan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sejak terbentuknya LSP yang telah memenuhi perizinan berusaha dan dinyatakan aktif oleh BNSP.
 - c. Permohonan SKK yang diajukan pada masa transisi sampai dengan LSP beroperasi namun tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan dan untuk selanjutnya pengajuan sertifikasi kembali dilakukan melalui pemenuhan persyaratan sertifikasi kompetensi kerja pada portal perizinan Kementerian PUPR yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi dan LSP.

I. PEMBERLAKUAN TERKAIT PEMANFAATAN SERTIFIKAT BADAN USAHA DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang menggunakan subklasifikasi

berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) serta Tim Penyelenggara Sertifikasi sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi, tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

2. Badan usaha yang telah memiliki SBU sebagaimana dimaksud pada angka 1 namun Izin Usaha Jasa Konstruksi belum efektif tetap dapat mengikuti pemilihan penyedia Jasa Konstruksi.
3. Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) yang menggunakan kualifikasi, klasifikasi, dan subklasifikasi berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil, yang telah diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) serta Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi, tetap berlaku

sampai berakhir masa berlakunya.

4. Sertifikat Keahlian (SKA) sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada jenjang kualifikasi Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama dengan latar belakang pendidikan Diploma-III dinyatakan masih berlaku sampai dengan Desember 2024 dengan terlebih dahulu melakukan registrasi kepada LPJK paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
5. Pembuktian keabsahan SBU dan SKK dilakukan dengan *QR Code* yang memuat nomor pencatatan SBU dan SKK pada SIJK Terintegrasi.

J. PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pengajuan Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Sertifikasi Badan Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Dengan beroperasinya LSBU dan LSP pada pelayanan permohonan SBU dan SKK, maka LPJK menghentikan layanan permohonan SBU dan SKK.
3. Ketentuan terkait usaha orang perseorangan dan standar skema sertifikasi badan usaha ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
4. Surat Edaran Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO